

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP ADOPSI ANAK  
YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT AKTA KELAHIRAN  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN  
2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK  
(Studi Di Pengadilan Negeri Medan)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**PUTRI BHAYANGKARA S.P**

**21.840.0008**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/5/26

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP ADOPSI ANAK  
YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT AKTA KELAHIRAN  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN  
2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK  
(Studi Di Pengadilan Negeri Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar**

**Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2025**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Skripsi** : Tanggung Jawab Hukum Terhadap Adopsi Anak Yang Tidak Memenuhi Syarat Akta Kelahiran Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Di Pengadilan Negeri Medan)

**Nama** : Putri Bhayangkara S.P

**NPM** : 218400008

**Bidang** : Hukum Keperdataan



(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH)

Tanggal Lulus:

ii

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/5/26

Access From (repository.uma.ac.id)5/5/26

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 27 Oktober 2025



**Putri Bhayangkara S.P**

**NPM: 218400008**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Bhayangkara S.P

NPM : 218400008

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Tanggung Jawab Hukum Terhadap Adopsi Anak Yang Tidak Memenuhi Syarat Akta Kelahiran Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Di Pengadilan Negeri Medan) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 27 Oktober 2025

Yang Menyatakan



(Putri Bhayangkara S.P)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Putri Bhayangkara S.P

Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 01 juli 2002

Alamat : Ampungsiala, Batang Natal Mandailing Natal

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Tamsidi Purba

Ibu : Yusrahwati Harahap

Anak Ke : 2 Dari 4 Bersaudara

### 3. Pendidikan

SD Negeri 1 Muarasoma : Lulus Tahun 2013

SMP Negeri 1 Batang Natal : Lulus Tahun 2016

SMA Negeri 1 Batang Natal : Lulus Tahun 2020

Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

## ABSTRAK

### TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP ADOPSI ANAK YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT AKTA KELAHIRAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Oleh:

**PUTRI BHAYANGKARA S.P**

**NPM: 218400008**

Proses pengangkatan anak harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan disahkannya melalui penetapan pengadilan untuk menjamin kepastian dan kemanfaatan hukum bagi anak angkat tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, status anak yang diadopsi tanpa akta kelahiran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan kendala adopsi anak tanpa akta kelahiran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan data yang bersumber dari bahan primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Dengan analisis data kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengangkatan anak dilakukan melalui beberapa tahapan penting, mulai dari pengajuan permohonan ke instansi sosial, penelitian kelayakan, persetujuan dari berbagai pihak terkait, hingga penetapan resmi oleh pengadilan. Anak yang diangkat tanpa adanya akta kelahiran, berarti proses pengangkatan anak tersebut tanpa adanya penetapan pengadilan, yang menimbulkan ketidakpastian status hukum baik bagi anak maupun orang tua angkat. Dalam pelaksanaan pengangkatan anak masih terdapat berbagai kendala, seperti minimnya pengetahuan masyarakat terkait prosedur dan lembaga berwenang, birokrasi yang dianggap rumit, hingga kurangnya informasi terkait tata cara pengajuan permohonan.

**Kata kunci: Tanggung Jawab Hukum; Adopsi Anak; Akta Kelahiran.**

## ABSTRACT

### **LEGAL RESPONSIBILITY FOR THE ADOPTION OF CHILDREN WHO DO NOT MEET THE REQUIREMENTS OF THE BIRTH CERTIFICATE ACCORDING TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 54 OF 2007 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF CHILD ADOPTION**

By:

**PUTRI BHAYANGKARA S.P**

**NPM: 218400008**

*The adoption process must comply with applicable laws and regulations and be approved by a court decision to ensure legal certainty and benefits for the adopted child. The purpose of this study is to determine the adoption procedure based on Government Regulation No. 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption, the status of adopted children without birth certificates according to Government Regulation No. 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption, and the obstacles to adopting children without birth certificates according to Government Regulation No. 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption. This study uses a normative method, with data sourced from primary, secondary, and tertiary materials. The data collection techniques used are literature review and field study. Qualitative data analysis is employed. This study shows that the child adoption process involves several important stages, starting from submitting an application to the social welfare agency, conducting a feasibility study, obtaining approval from various relevant parties, to the official designation by the court. Children adopted without a birth certificate means that the adoption process was conducted without a court ruling, leading to legal uncertainty for both the child and the adoptive parents. In the implementation of child adoption, there are still various challenges, such as the lack of public knowledge regarding procedures and authorized institutions, bureaucracy perceived as complex, and insufficient information regarding the process of submitting an application.*

**Keywords: Legal Responsibility; Child Adoption; Birth Certificate.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah adopsi anak yang tidak memenuhi syarat akta kelahiran, dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Adopsi Anak Yang Tidak Memenuhi Syarat Akta Kelahiran Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Di Pengadilan Negeri Medan)”.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. M. Yusrizal Adi S, SH., MH, selaku pembimbing skripsi penulis yang telah banyak memberikan saran dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Mohammad Y. Girsang, S.H, M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian. Dalam kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat penulis ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Tamsidi Purba dan Ibunda Yusrahwati Harahap tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan yang memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang memberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH selaku Ketua Program Studi dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar SH, MH Selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution SH, MH Selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Ibu Dr. Montayana Meher SH, M.Kn Selaku Kepala Pusat Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Bapak Riswan Munthe SH, MH Selaku Kepala Laboratorium dan Kepala Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada papa tercinta, Tamsidi purba, atas doa, dukungan, dan nasehat yang selalu membimbing penulis selama menempuh pendidikan. Setiap arahan dan wejanganmu tentang ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab telah menjadi pedoman penting bagi penulis dalam menjalani proses akademik dan kehidupan sehari-hari. Semangat dan bimbinganmu menjadi motivasi utama agar penulis selalu berusaha memberikan yang terbaik.
10. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Mama tercinta, Yusrah Wati Harahap, yang selalu menjadi sumber kasih sayang, doa, dan bimbingan. Setiap nasehatmu tentang ketekunan, kesabaran, dan kejujuran telah menjadi

pedoman penting bagi penulis, tidak hanya dalam menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ibu selalu mengingatkan bahwa setiap usaha harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, menghadapi kesulitan dengan sabar, dan tetap rendah hati dalam keberhasilan. Kehadiran, doa, dan nasihatmu menjadi pendorong utama bagi penulis untuk terus berusaha, belajar dari setiap tantangan, dan tidak mudah menyerah dalam meraih tujuan.

11. Kepada seseorang yg tak kalah penting kehadirannya, Bripda Abdi Hutasoit. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu maupun materi kepada saya. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal, mendukung dan menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam segala hal yang kita lalui Amin.
12. Staff Pengadilan Negeri Medan.
13. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
14. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 27 Juni 2025  
Penulis,

Putri Bhayangkara S.P

x

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR DIAGRAM .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum.....	13
2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum.....	13
2.1.2 Jenis-Jenis Tanggung Jawab Hukum.....	15
2.1.3 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum .....	16
2.1.4 Teori Tanggung Jawab Hukum .....	18
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak (Adopsi) .....	19
2.2.1 Pengertian Pengangkatan Anak (Adopsi) .....	19
2.2.2 Dasar Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) .....	21
2.2.3 Akibat Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi).....	25
2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak .....	26
2.3.1 Pengertian Anak .....	26
2.3.2 Jenis-Jenis Status Anak.....	27
2.3.3 Hak-Hak Anak.....	30

2.4 Tinjauan Umum Tentang Akta Kelahiran .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	37
3.1.1 Waktu Penelitian .....	37
3.1.2. Tempat Penelitian.....	37
3.2 Metode Penelitian .....	37
3.2.1. Jenis Penelitian.....	37
3.2.2. Jenis Data.....	38
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.2.4. Analisis Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
4.1 Prosedur Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.....	41
4.2 Status Anak Yang Diadopsi Tanpa Akta Kelahiran Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak .....	61
4.3 Kendala Adopsi Anak Tanpa Akta Kelahiran Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak .....	71
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>79</b>
5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Saran.....	80
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>82</b>
<b>Lampiran.....</b>	<b>89</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel.1. Tabel Waktu Penelitian .....	37
Tabel.2. Jumlah Permohonan Pengangkatan di Pengadilan Negeri Medan Tahun 2020-2024.....	60



## DAFTAR DIAGRAM

Diagram.1. Alur Proses Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia .....	47
Diagram.2. Alur Proses Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing.....	51



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran.1. Hasil Wawancara .....	89
Lampiran.2. Foto Bersama Hakim Pengadilan Negeri Medan .....	92
Lampiran 3. Surat Pengantar Riset .....	93
Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Riset .....	94



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum, memberikan jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya, salah satunya adalah hak seseorang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan seperti yang dijelaskan pada Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa dari perkawinan diharapkan akan lahir keturunan (anak) sebagai penerus dalam keluarganya.<sup>1</sup>

Dalam menjalankan bahtera rumah tangga, laki-laki dan perempuan melakukan suatu perikatan perkawinan yang akan menghasilkan keturunan untuk dapat meneruskan kedua orang tuanya tersebut. Kehidupan masyarakat dengan keluarga yang lengkap dan harmonis akan terjadi karena adanya peran Ayah, Ibu dan anak.<sup>2</sup> Anak merupakan karunia Tuhan yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan serta penghormatan terhadap kehormatan, martabat, dan harga dirinya secara layak dalam berbagai aspek, termasuk hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, maupun

---

<sup>1</sup>Diana Lubis. 2023. "Analisis Yuridis Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan". Jurnal Ilmiah Metadata. Vol. 5, No.3. Hlm.112.

<sup>2</sup>Galuh Putri Fatia, I Nyoman Putu Budiarta dan Indah Permatasari. 2023. "Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Islam". Jurnal Analogi Hukum. Vol.5, No.1. Hlm.34-35.

golongan. Sebagai generasi penerus bangsa, anak berhak atas jaminan kehidupan yang layak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat dan potensi alaminya.

Setiap manusia pada dasarnya ingin memiliki anak karena hal itu mempunyai makna yang sangat penting dalam membina sebuah keluarga, masyarakat dan umat manusia. Dengan adanya perkawinan dari pasangan suami istri yang sah, diharapkan akan mendapatkan keturunan yang baik dan nantinya mampu menyambung cita-cita orang tuanya dan mampu menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Suatu perkawinan belum dianggap sempurna, apabila dalam perkawinan pasangan suami istri tersebut belum dikaruniai anak, karena anak mempunyai kedudukan yang sangat penting dan merupakan salah satu tujuan dari perkawinan.<sup>3</sup>

Betapa pentingnya kehadiran seorang anak dalam kehidupan sepasang suami-istri. Namun, Tuhan sebenarnya memiliki keinginan lain, terbukti dengan tidak adanya amanat dari beberapa orang tua sehingga menghalangi mereka untuk memenuhi keinginannya menjadi orang tua. Pengangkatan anak merupakan solusi yang dapat digunakan sepasang suami-istri dalam situasi ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 9 mendefinisikan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan

---

<sup>3</sup>Diana Lubis. 2023. “Analisis Yuridis Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan”. Jurnal Ilmiah Metadata. Vol. 5, No.3. Hlm.111.

keluarga kepada lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan suatu putusan atau penetapan pengadilan.<sup>4</sup>

Praktik pengangkatan anak telah dikenal sejak lama di Indonesia dan dijalankan melalui berbagai sistem, seperti adat, hukum Islam, maupun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan di kalangan masyarakat yang mayoritas beragama Islam, pengangkatan anak telah menjadi praktik yang lazim. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengangkatan anak diartikan sebagai suatu tindakan hukum yang memindahkan anak dari lingkungan kekuasaan orang tua biologis, wali yang sah, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, dan pertumbuhan anak, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Dengan demikian, tanggung jawab utama atas anak tersebut tidak lagi berada pada orang tua kandung, melainkan beralih kepada orang tua angkat, meskipun hubungan antara anak dan orang tua biologisnya tetap diakui.<sup>5</sup>

Di beberapa wilayah tertentu di Indonesia, seperti di Jawa Barat, praktik pengangkatan anak masih dilakukan berdasarkan kepercayaan magis. Misalnya, ketika seorang anak sering sakit-sakitan, orang tua kandungnya menyerahkan anak tersebut kepada orang lain, baik kerabat maupun bukan melalui suatu prosesi simbolik yang disebut sebagai "penjualan". Tindakan ini diyakini dapat menyembuhkan anak dari penyakitnya. Namun, dalam praktiknya, anak tersebut

---

<sup>4</sup>Enis Tristiana dan Francisca Vani Dwikowati. 2023. "*Proses Pengangkatan Anak Dan Dampak Hukum Pada Anak Setelah Diangkat Terkait Perwalian Dan Pewarisan: Studi Kasus Di Kabupaten Klaten*". *Journal of Islamic Family Law*. Vol.7, No.1. Hlm.91.

<sup>5</sup>Ajeng Savitri Thamrin. 2024. "*Eksistensi Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) Tanpa Penetapan Pengadilan Berlandaskan Hukum Positif Indonesia*". *Jurnal Lex Administratum*. Vol.12, No.5, Hlm.1.

tetap tinggal bersama keluarga asal dan tidak terjadi perpindahan hak atau kewajiban hukum antara anak dan pihak yang disebut orang tua angkat. Hubungan antara keduanya terbatas hanya pada penggunaan istilah panggilan, tanpa adanya konsekuensi hukum. Oleh karena itu, pengangkatan anak semacam ini tidak memiliki kekuatan atau pengakuan secara yuridis.<sup>6</sup>

Menurut ketentuan hukum Islam, dijelaskan bahwa pengangkatan anak memang diperbolehkan, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan, agama Islam memperbolehkan melakukan pengangkatan anak sepanjang tidak diangkat menjadi anak kandung. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak dianggap sebagai dasar yang sah untuk pewarisan, karena prinsip utama dalam hukum waris Islam adalah adanya hubungan nasab atau pertalian darah. Konsep adopsi dalam Islam tidak mengakui pengangkatan anak yang disamakan statusnya dengan anak kandung. Pengangkatan anak dalam perspektif Islam lebih menekankan pada aspek kasih sayang, pemenuhan kebutuhan hidup, pemberian nafkah, serta pendidikan anak, tanpa mengubah status hukum kekerabatannya.<sup>7</sup>

Tindakan itu bukan tindakan hukum, sehingga tidak mempunyai akibat hukum. Berikut adalah beberapa alasan yang menjadi latar belakang pasangan suami-istri mengangkat anak, yaitu:<sup>8</sup>

1. Keinginan untuk memiliki keturunan sebagai upaya mempertahankan garis keturunan atau marga, sekaligus berharap anak tersebut kelak dapat merawat dan menemani di masa tua.

---

<sup>6</sup>Rusli Pandika. 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*. (Jakarta: Sinar Grafika), Hlm.1.

<sup>7</sup>Kefianto, Agil Masyhur Akbar dan Muthia Sakti. 2024. “*Sistem Pengangkatan Anak Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia*”. Media Hukum Indonesia. Vol.2.No.2. Hlm.419-420.

<sup>8</sup>Djaja S. Meliala. 2016. *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*. (Bandung: CV Nuansa Aulia), Hlm.5.

2. Sebagai cara untuk memperkuat keutuhan rumah tangga dan menjaga keharmonisan serta kebahagiaan dalam keluarga.
3. Berdasarkan kepercayaan bahwa kehadiran seorang anak angkat di dalam rumah dapat mempermudah pasangan suami istri untuk memperoleh anak kandung.
4. Didorong oleh rasa empati dan kemanusiaan terhadap anak-anak terlantar atau anak-anak dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi.
5. Untuk memberikan teman bermain atau pendamping bagi anak kandung yang sudah ada dalam keluarga.
6. Karena hanya memiliki anak dengan jenis kelamin tertentu, orang tua memutuskan untuk mengangkat anak dengan jenis kelamin yang berbeda guna melengkapi komposisi keluarga.
7. Pengangkatan dilakukan atas dasar hubungan kekerabatan, di mana orang tua kandung secara langsung meminta kepada pihak keluarga tertentu agar anaknya diasuh sebagai anak angkat.

Pada proses pengangkatan anak seharusnya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan disahkannya melalui penetapan pengadilan untuk menjamin kepastian dan kemanfaatan hukum bagi anak adopsi, karena anak angkat berhak atas status yang sah berdasarkan hukum. Dengan adanya penetapan pengadilan dapat memastikan bahwa hak-hak anak terjamin dan dilindungi. Ini mencakup hak untuk memilih keluarga yang peduli, hak atas pendidikan, hak atas warisan, dan hak-hak hukum lainnya, agar anak angkat diakui secara sah dan dapat memberikan keabsahan hukum. Penetapan pengadilan dalam proses adopsi anak sangat penting dalam hal ini untuk memastikan bahwa

keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut.<sup>9</sup> Adapun alasan mengapa penetapan pengadilan penting dalam mengadopsi anak, yaitu:<sup>10</sup>

1. Pengadilan dapat menilai apakah calon orang tua pengadopsi memiliki kemampuan finansial, emosional, dan fisik untuk merawat anak, termasuk melihat latar belakang pengadopsi, stabilitas rumah tangga, dan kemampuan untuk menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
2. Penetapan pengadilan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Ini memastikan bahwa proses adopsi sah dan diakui secara hukum, menghindari potensi masalah hukum di masa depan mengenai status anak.
3. Dengan adanya penetapan pengadilan hak-hak anak angkat dan orang tua angkat lebih terlindungi.
4. Proses pengadilan membantu mencegah kasus-kasus perdagangan anak berkedok adopsi anak. Dengan adanya penilaian dan pengawasan yang ketat, risiko penyalahgunaan dapat diminimalisir.
5. Penetapan pengadilan memberikan hak asuh dan tanggung jawab penuh kepada orang tua pengadopsi, serta memberikan kepastian hukum mengenai status anak.
6. Penetapan pengadilan menciptakan dokumentasi resmi tentang adopsi. Ini penting untuk masa depan anak, misalnya ketika anak membutuhkan bukti

---

<sup>9</sup>Ajeng Savitri Thamrin. 2024. "Eksistensi Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) Tanpa Penetapan Pengadilan Berlandaskan Hukum Positif Indonesia". Jurnal Lex Administratum. Vol.12, No.5, Hlm.2.

<sup>10</sup>*Ibid.*, Hlm.2-3.

hukum mengenai statusnya, atau ketika anak mencari informasi tentang orang tua biologisnya.

Status hukum anak angkat yang tidak didasarkan pada penetapan pengadilan memerlukan jaminan kepastian hukum, yang ditandai dengan penerapan hukum yang tegas, jelas, tetap, konsisten, serta dilaksanakan secara konsekuen tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif atau kepentingan pribadi tertentu. Tujuan pengangkatan anak secara general dilakukan demi kesejahteraan anak karena kepentingan calon anak menjadi hal utama yang perlu dipertimbangkan. Kepentingan tersebut harus diwujudkan dengan adanya permohonan penetapan pengangkatan anak dari pengadilan.<sup>11</sup>

Pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang dilakukan oleh unit kerja yang bertugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sebagaimana tercatat dalam register catatan sipil. Dalam hal pencatatan pengangkatan anak, dibutuhkan bukti berupa salinan resmi dari penetapan pengadilan yakni Penetapan Pengadilan Negeri untuk non-Muslim dan Penetapan Pengadilan Agama untuk Muslim sebagai dasar hukum untuk mencantumkan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran anak yang diangkat. Dengan ketentuan ini, anak angkat tidak memperoleh dua kutipan akta kelahiran, melainkan hanya satu kutipan yang disertai catatan pinggir. Catatan pinggir tersebut merupakan keterangan resmi mengenai perubahan status anak akibat suatu peristiwa penting, yang dicantumkan pada bagian tepi akta atau pada bagian lain yang memungkinkan, baik di halaman depan maupun belakang, oleh Pejabat Pencatat Sipil. Substansi dari ketentuan ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung

---

<sup>11</sup>Citra Christy Natalia Kastilong, Sirajudin Saillellah dan H. Wira Franciska. 2024. "Hak Dan Kedudukan Anak Angkat Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan". Jurnal Kritis Studi Hukum. Vol.9, No.8. Hlm.60-61.

jawab dalam menjamin perlindungan hak-hak anak angkat melalui mekanisme pencatatan pengangkatan anak. Oleh karena itu, orang tua angkat berkewajiban untuk mencatatkan pengangkatan anak yang telah memperoleh penetapan pengadilan guna diterbitkan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran dalam sistem pencatatan sipil. Memberikan identitas kepada anak angkat merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak.<sup>12</sup>

Namun, bagaimana kedudukan anak yang diadopsi tanpa adanya akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan akta autentik sebagai bukti atas kelahiran seorang anak dalam sebuah keluarga. Akta autentik adalah akta yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang oleh/atau di hadapan pejabat umum (notaris) yang berwenang di tempat akta tersebut dibuat. Akta autentik merupakan bukti yang mengikat karena apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya dan dianggap benar oleh hakim selama tidak dibuktikan sebaliknya. Selain itu, dikatakan bukti yang sempurna karena akta tersebut sudah tidak memerlukan penambahan alat bukti yang lain. Tapi akta kelahiran walaupun merupakan akta autentik, pembuat akta kelahiran bukan di notaris melainkan melalui prosedur di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, menarik perhatian dari penulis untuk membahas tentang adopsi anak yang tidak memenuhi syarat akta kelahiran dengan mengangkat judul skripsi, Tanggung Jawab Hukum Terhadap Adopsi Anak Yang Tidak Memenuhi Syarat Akta Kelahiran Menurut Peraturan

---

<sup>12</sup>Laila Fatma Lubis dan Syofiaty Lubis. 2023. “Analisis akta kelahiran anak adopsi di tinjau dari peraturan perundang-undangan no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di Mandailing Natal (di tinjau dari perspektif HAM)”. Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia). Vol.9, No.1. Hlm. 284.

<sup>13</sup>Citra Christy Natalia Kastilong, Sirajudin Saillellah dan H. Wira Franciska. 2024. “Hak Dan Kedudukan Anak Angkat Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan”. Jurnal Kritis Studi Hukum. Vol.9, No.8. Hlm.61.

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Di Pengadilan Negeri Medan).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak?
2. Bagaimana status anak yang diadopsi tanpa akta kelahiran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak?
3. Bagaimana kendala adopsi anak tanpa akta kelahiran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok rumusan masalah tersebut diatas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui prosedur pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
2. Untuk mengetahui status anak yang diadopsi tanpa akta kelahiran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

3. Untuk mengetahui kendala adopsi anak tanpa akta kelahiran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan kajian serta dapat memberikan tambahan dan memperluas ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perdata serta diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan sumbangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum terhadap adopsi anak yang tidak memenuhi syarat akta kelahiran.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi, masyarakat, perusahaan pembiayaan, praktisi hukum dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum terhadap adopsi anak yang tidak memenuhi syarat akta kelahiran.

#### **1.5 Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan melalui penelusuran di laman resmi repository Universitas Medan Area dan Universitas-Universitas lain. Diantaranya adalah:

1. Muhammad Nashiri, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan Nomor Induk Mahasiswa 098400138 meneliti tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan


Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2008/PA.Medan).

Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:

- 1) Bagaimana proses pelaksanaan pengangkatan di Pengadilan Agama Medan?
  - 2) Bagaimana akibat hukum terhadap penetapan Pengadilan Agama terhadap pelaksanaan pengangkatan anak?
2. Anisah Mahdiyah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dengan Nomor Induk Mahasiswa 2003101010163 meneliti tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Adopsi Suatu Penelitian Pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
- 1) Bagaimana syarat-syarat melakukan adopsi?
  - 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang diadopsi?
  - 3) Bagaimana pemenuhan hak-hak anak adopsi dan kewajiban orang tua adopsi ?
3. Yogi Albukhari, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan Nomor Induk Mahasiswa 1506200260 meneliti tentang Tinjauan Yuridis Pengajuan Adopsi Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor : 0036/Pdt.P/2012/PA.Tnk). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
- 1) Bagaimana peraturan pengangkatan anak oleh orang tua angkat yang belum menikah?

- 2) Bagaimana akibat hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat yang belum menikah?
- 3) Bagaimana analisis penetapan pengadilan agama tanjung karang nomor : 0036/PDT.P/2012/PA.Tnk?

Berdasarkan pemaparan dan pembuktian skripsi diatas berbeda dengan pembahasan skripsi penulis dan belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya, adapun judul skripsi penulis adalah “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Adopsi Anak Yang Tidak Memenuhi Syarat Akta Kelahiran Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi di Pengadilan Negeri Medan)”. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga keaslian penelitian ini dapat dijaga.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab adalah keadaan harus memikul segala sesuatu. Oleh karena itu, tanggung jawab dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan segala tugas dan kewajiban. Dalam bahasa Inggris, tanggung jawab diterjemahkan sebagai “akuntabilitas” dan mengacu pada kualitas agen moral bebas yang dapat menentukan tindakannya, yang mungkin dibatasi oleh sanksi dan pertimbangan konsekuensinya. Tanggung jawab melibatkan pengakuan atas tindakan dan perilaku seseorang, baik disengaja maupun tidak disengaja.<sup>14</sup>

Didalam dunia hukum, dikenal tanggung jawab hukum yang lahir dari adanya kewajiban hukum yang diemban oleh subjek hukum baik sebagai orang pribadi maupun sebagai badan hukum. Kewajiban hukum tersebut timbul oleh karena suatu hubungan hukum atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup> Dalam kamus hukum, tanggung jawab hukum merupakan suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Konsep tanggung jawab hukum ini berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.<sup>16</sup> Beberapa ahli

---

<sup>14</sup>Ayunda Cahya Mayangsari, Suci Hartati dan Tiyas Vika Widyastuti. 2024. *Tanggung Jawab Hukum Dalam Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Online Sistem Revolving*. (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management), Hlm.13.

<sup>15</sup>Ampera Matippanna. 2022. *Hukum Kesehatan (Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan)*. (Purwokerto: CV. Amerta Media), Hlm.17.

<sup>16</sup>*Ibid.*, Hlm.19-20.

juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari tanggung jawab hukum, antara lain:<sup>17</sup>

a. Menurut Ridwan Halim

Tanggung jawab hukum merupakan sebagai sesuatu akibat lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu dan tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.

b. Menurut Purbacaraka

Tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab yang bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau melaksanakan kewajibannya. Setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak, baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, begitu pula dengan pelaksanaan kekuasaan.

c. Menurut Jimly Asshiddiqie

Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, dan bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya yang bertentangan dengan hukum. Sanksi dikenakan padanya, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab.

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, Hlm.19.

## 2.1.2 Jenis-Jenis Tanggung Jawab Hukum

Didalam hukum Indonesia, diketahui ada dua jenis tanggung jawab hukum, antara lain:

### a. Tanggung Jawab Hukum Pidana

Tanggung jawab pidana merupakan tanggung jawab hukum pidana terhadap seorang pelaku perbuatan pidana. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, yang berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Moeljatno menggambarkan perbedaan antara tindak pidana dengan tanggung jawab pidana, yaitu bahwa perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, sedangkan tanggung jawab pidana hanya mempersoalkan dari segi subjektif dari pembuat tindak pidana.<sup>18</sup> Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- 2) Adanya kaitn psikis antara pembuat dan perbuatan, yang berarti adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

---

<sup>18</sup>Ampera Matippanna. 2022. *Hukum Kesehatan (Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan)*. (Purwokerto: CV. Amerta Media), Hlm.46.

<sup>19</sup>*Ibid.*, Hlm.48.

- 3) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

#### b. Tanggung Jawab Hukum Perdata

Tanggung jawab hukum perdata merupakan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan tindak pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Adanya peraturan perundang-undangan mengenai perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepadapihak yang dirugikan tersebut. Selain perbuatan melawan hukum yang dimintai pertanggungjawaban perdata, wanprestasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata. Wanprestasi timbul karena adanya kelalaian dari salah satu pihak yang telah saling mengikatkan diri mereka masing-masing di dalam suatu perjanjian.<sup>20</sup>

### 2.1.3 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum merupakan keadaan cakap menurut hukum baik orang atau badan hukum, serta mampu menanggung kewajiban terhadap segala sesuatu yang dilakukannya. Secara umum ada beberapa prinsip-prinsip tanggung jawab hukum, antara lain sebagai berikut:<sup>21</sup>

#### a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian atau Kesalahan

---

<sup>20</sup>Komariah. 2019. *Hukum Perdata*. (Malang: UMM Press), Hlm.12.

<sup>21</sup>Ni Nyoman Ayu Ratih Pradnyani. 2020. *Tanggung Jawab Hukum Dalam Penolakan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka), Hlm.7.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau kelalaian yang bersifat subjektif ditentukan oleh perilaku individu. Prinsip ini dipegang teguh dalam kitab undang-undang hukum perdata khususnya Pasal 1365, Pasal 1366, Pasal 1367 dimana perbuatan melawan hukum harus terpenuhi empat unsur pokok yaitu:<sup>22</sup>

- 1) Adanya perbuatan;
  - 2) Adanya unsur kesalahan;
  - 3) Adanya kerugian yang diderita; dan
  - 4) Adanya hubungan kausalitas kesalahan dan kerugian.
- b. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut yang merupakan tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Terdapat pengecualian yang memungkinkan bebas dari tanggung jawab misalkan kesalahan *Force Majure*.

- c. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab menganggap tergugat selalu bertanggung jawab sampai terbukti tidak bersalah. Jadi pembuktian ada pada tergugat.

- d. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, Hlm.8.

e. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya. Prinsip ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

### 2.1.4 Teori Tanggung Jawab Hukum

Dalam literatur hukum di Indonesia, ada beberapa teori tanggung jawab hukum yang dibutuhkan dan berkembang dalam praktik keadilan, antara lain:<sup>23</sup>

a. Teori Kesalahan

Berdasarkan teori kesalahan, pada tindakan melawan hukum, unsur kesalahan adalah dasar yang membenarkan adanya kewajiban mengganti rugi.

b. Teori Risiko

Lahirnya teori ini didasarkan atas suatu pikiran bahwa tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu perbuatan manusia yang tidak dilarang tetapi menimbulkan kerugian pada orang lain. Berkenaan karena adanya kewajiban menanggung risiko tidak didasarkan pada kesalahan, maka masyarakat menamakannya sebagai tanggung jawab risiko. Teori risiko ini telah digunakan dalam putusan perkara yang sangat terkenal yaitu Arrest HR 2 Februari 1973 dalam perkara “*De Lekkende Kruik*” atau “JUMBO”.

c. Teori Membahayakan

Teori membahayakan ini merupakan varian dari teori risiko. Teori ini lahir berdasarkan pandangan bahwa perilaku yang menimbulkan

---

<sup>23</sup>Y. Sari Murti Widiyastuti. 2020. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. (Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka), Hlm.65-66.

kerugian dapat dilakukan demi keuntungan atau manfaat orang yang harus bertanggung jawab. Berdasarkan teori ini, bagi siapa yang menikmati keuntungan dari suatu perilaku tertentu, termasuk perilaku orang lain yang dilakukan atas perintah darinya, harus juga memikul risiko kerugian yang diderita orang lain akibat dari perbuatannya.

d. Teori Manfaat

Teori manfaat juga merupakan varia dari teori risiko. Hadirnya teori ini berdasarkan pandangan bahwa perilaku yang menimbulkan kerugian tersebut dilakukan demi mendapatkan keuntungan. Menurut teori ini, barang siapa menikmati keuntungan dari suatu perilaku tertentu, termasuk perilaku orang lain yang dilakukan atas perintah darinya, harus juga memikul risiko kerugian yang diderita orang lain akibat dari perbuatannya.

e. Teori Norma Perlindungan

Teori norma perlindungan sudah dianut oleh Hoge Raad sejak tahun 1928, menurut teori ini suatu pelanggaran atas suatu norma tidak memberikan hak kepada “setiap orang untuk menuntut ganti rugi”. Walaupun masih ada yang tidak setuju dengan teori ini, namun Hoge Raad kembali membuat putusan yang mencerminkan dianutnya teori ini dalam Putusan HR 16 Februari 1973 dalam perkara MAAS-WILLEMS.<sup>24</sup>

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak (Adopsi)

### 2.2.1 Pengertian Pengangkatan Anak (Adopsi)

Secara etimologi, adopsi muncul dari bahasa Belanda “*adoptie*” atau bahasa Inggris “*adopt*”. “*Adoptie*” diartikan sebagai pengangkatan seorang anak

---

<sup>24</sup>Ibid., Hlm.67.

untuk dianggap sebagai anak kandungnya sendiri. Pengangkatan anak atau adopsi merupakan suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orangtua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum pengangkatan anak dilakukan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orangtua yang tidak mempunyai anak. Sebelum melakukan proses pengangkatan anak, calon orangtua harus mampu memenuhi hak dan kewajiban serta memenuhi syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak yang akan diadopsinya.<sup>25</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang menjelaskan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Beberapa ahli juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari pengangkatan anak, antara lain:<sup>26</sup>

a. Menurut Iman Sudiyat

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan memungut seorang anak dari luar ke dalam kerabat, sehingga terjadi suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewenangan biologis.

b. Menurut Soejono Soekanto

---

<sup>25</sup>Theo Moses L.S Oematan. 2021. "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Masyarakat Tionghoa". Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat. Vol.7, No.1. Hlm.77.

<sup>26</sup>Fetty Familda dan Johanna Debora Imelda. 2023. "Implementasi Kebijakan Pengangkatan Anak Domestikdalammeningkatkan Kesejahteraan Anak : Kajian Literatur". Jurnal Sosio Informa. Vol.9, No.1. Hlm.39.

Pengangkatan anak atau dopsi merupakan suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan layaknya anak kandung sendiri atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan munculnya hubungan yang seakan-akan didasarkan pada faktor hubungan darah.

c. Menurut Arif Gosita

Pengangkatan anak atau adopsi merupakan suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.

d. Menurut Muderis Zaini

Pengangkatan anak (adopsi) adalah penyatuan seorang anak yang diketahui bahwa anak tersebut sebagai anak orang lain ke dalam masyarakatnya. Anak yang diangkat diperlakukan sebagai anak yang dicintai, diberikan nafkah, pendidikan, dan dilayani semua kebutuhannya, namun nasab anak tersebut tetap mengikuti orangtua kandungnya.<sup>27</sup>

## 2.2.2 Dasar Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi)

### a. Menurut Hukum Positif Indonesia

Pada hukum positif Indonesia, dasar hukum pengangkatan anak ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, Hlm.40.

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- 5) Fatwa MUI Tahun 1982, yang kemudian secara Hukum Islam pada tahun 1991 telah terbit KHI yang diberlakukan di Indonesia dengan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991;
- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengangkatan Anak;
- 7) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak;
- 8) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
- 9) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.<sup>28</sup>

#### **b. Menurut Hukum Islam**

Mengadopsi anak adalah tradisi yang sudah ada sejak jaman Jahiliyah dan dibenarkan di awal kedatangan Islam. Rasulullah shallallahu ‘alaihi sallam sendiri melakukannya, ketika beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mengadopsi Zaid bin Haritsah ‘anhu sebelum beliau diutus Allah

---

<sup>28</sup>Kefianto, Agil Masyhur Akbar dan Muthia Sakti. 2024. “Sistem Pengangkatan Anak Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia”. Media Hukum Indonesia. Vol.2, No.2. Hlm. 418.

Ta'ala sebagai nabi, kemudian Allah Ta'ala menurunkan larangan tentang perbuatan tersebut dalam firmanNya:<sup>29</sup>

1. Al-Qur'an, Surah Al-Ahzab ayat 4

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam ronggawa; Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

2. Al-Qur'an, Surah Al-Ahzab ayat 5

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Inilah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka. Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Imam Ibnu Katsir berkata, “Sesungguhnya ayat ini turun (untuk menjelaskan) keadaan Zaid bin Haritsah radhiyallahu ‘anhu, bekas budak Rasulullah ‘alaihi wa sallam. Sebelum diangkat sebagai nabi, Rosulullah ‘alaihi wasallam mengangkatnya sebagai anak, sampai-sampai dia dipanggil “Zaid bin Muhammad” (Zaid putranya Muhammad SAW) maka Allah ta'ala ingin memutuskan pengangkatan anak ini dan penisbatannya

---

<sup>29</sup>Sefia Giyan Nur Anggreani dan Tali Tulab. 2022. “Pengangkatan Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Jurnal Ilmiah Sultan Agung. Vol.1, No.1. Hlm.379-380.

(kepada selain Ayah kandungnya) dalam ayat ini. Perlu diperhatikan bahwa status atau hukum anak angkat dalam islam berbeda dengan anak kandung.<sup>30</sup>

### c. Menurut Hukum Adat

Mengangkat anak pada dasarnya merupakan suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, dengan tujuan yang beragam seperti melanjutkan keturunan, menolong anak, untuk membantu pekerjaan orang tua angkat dan sebagainya. Dengan berbagai macam suku dan budaya yang hadir di Indonesia membuat hukum adat tentang pengangkatan anak tidak ada keseragaman. Di daerah-daerah yang bersifat patrilineal, misalnya Tapanuli, Nias, Gayo, Lampung, Maluku, Kepulauan Timor, dan Bali pada prinsipnya pengangkatan anak dilakukan terhadap anak laki-laki dengan tujuan untuk meneruskan keturunan.<sup>31</sup>

Di daerah yang bersifat matrilineal terutama di Minangkabau, pada umumnya tidak dikenal mengangkat anak. Menurut hukum adat yang berlaku di Minangkabau, harta dari mata pencaharian tidak diwarisi oleh anak-anaknya sendiri, tetapi diisi oleh saudara-saudaranya sekandung. Karena itu tidak mendesak untuk mengangkat anak, karena yang berhak mewaris harta adalah anak-anak dari saudaranya perempuan. Berbeda dimasyarakat parental, seperti di Jawa dan Sulawesi bahwa pengangkatan

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, Hlm.380.

<sup>31</sup>Junaidi. 2020. “*Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif*”. Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani). Vol.10, No.2. Hlm.194.

anak umumnya ditujukan pada keponakan sendiri berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Untuk memperkuat pertalian kekeluargaan dengan orang tua anak yang diangkat;
- b. Untuk menolong anak yang diangkat atau atas dasar kepercayaan agar dengan mengangkat anak, kedua orang tua angkat akan dikaruniai anak sendiri; dan
- c. Untuk membantu pekerjaan orang tua angkat.

### 2.2.3 Akibat Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi)

Pengangkatan anak atau adopsi mengakibatkan perpindahannya keluarga dari orangtua kandung si anak kepada keluarga yang meng angkatnya. Status anak tersebut sama dengan anak sah, karena anak tersebut seakan-akan dilahirkan dari perkawinan orangtua angkatnya. Didalam hukum waris, dia disebut juga sebagai ahli waris dari kedua orangtua angkatnya. Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam, anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris dari orangtua angkatnya, karena dia hanya dapat memperoleh wasiat. Karena dalam hal kewarisan, anak angkat tidak melepas nasab dari kedua orangtua kandungnya, maka dari itu anak tersebut tidak dapat mewarisi dari orangtua angkatnya.<sup>33</sup>

Pada hukum adat, ada beberapa perbedaan akibat hukum dari pengangkatan anak terkait warisan, penggunaan nama, kedudukan dalam keluarga dan lain sebagainya. Anak angkat mempunyai hak waris, yaitu sebagai

---

<sup>32</sup>*Ibid.*,195.

<sup>33</sup>Theo Moses L.S Oematan. 2021. "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Masyarakat Tionghoa". Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat. Vol.7, No.1. Hlm.83.

ahli waris baik material (rumah, sawah, kebun, dan lain-lain) maupun immaterial seperti gelar adat, kedudukan adat, dan martabat keturunan. Berbeda dengan hukum adat, pengangkatan anak pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak harus didorong oleh motivasi semata-mata untuk kepentingan yang terbaik untuk anak yang diangkat.<sup>34</sup>

## 2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak

### 2.3.1 Pengertian Anak

Menurut bahasa anak adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsep dasar undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>35</sup> Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan lebih dahulu telah kawin. Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak, dijelaskan bahwa anak adalah anak yang dalam perkara nakal telah mencapai usia 12 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah. Beberapa ahli juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari anak berdasarkan sudut pandang hukum adat, yaitu:<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Junaidi. 2020. “*Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif*”. Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani). Vol.10, No.2. Hlm.198-199.

<sup>35</sup>Wardah Nuronyah. 2022. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. (Lombok: Yayasan Hamjah Diha), Hlm.6.

<sup>36</sup>Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. (Medan: Pustaka Prima), Hlm.13.

a. Menurut Soepomo

Anak sudah dewasa atau belum dapat dilihat dari apakah anak sudah dapat berdiri sendiri atau disebut dengan kuat gawe.

b. Menurut Ter Haar

Seseorang dapat dikatakan anak-anak atau orang dewasa dapat ditentukan dengan melihat unsur yang harus dipenuhi seperti, apakah orang tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.

c. Menurut Soedjono

Anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia telah dewasa.

### 2.3.2 Jenis-Jenis Status Anak

Ada beberapa jenis status anak yang harus kita ketahui, antara lain sebagai berikut:<sup>37</sup>

a. Anak Sah

Yang dimaksud dengan anak sah seperti yang dijelaskan pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, merupakan anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Beberapa ahli memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari anak sah, seperti Hilman Hadikusumo yang menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut hukum

---

<sup>37</sup>M. Khoirur Rofiq. 2021. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa), Hllm.100.

masing-masing agama dan kepercayaannya. Soetojo Prawirohamijoyo juga memberikan pendapatnya mengenai anak sah yaitu jika seorang anak lahir dalam suatu perkawinan yang sah atau karena perkawinan yang sah. Sedangkan menurut Djaren Saragih yang dimaksud dengan anak sah merupakan anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, maksudnya ketika anak itu lahir, wanita yang melahirkannya berada pada ikatan perkawinan yang sah dengan pria tertentu.

b. Anak Susuan

Anak susuan merupakan sebutan untuk anak yang mendapatkan air susu ibu (ASI) dari ibunya sendiri atau dari wanita lain selain ibu yang melahirkan anak tersebut. Susuan anak yang dilakukan pada ibunya sendiri dalam ikatan perkawinan yang sah maka statusnya sebagai anak sah dengan hak dan status anak sah. Namun jika anak mendapatkan susuan bukan dari ibunya sendiri dalam perkawinan yang sah, seperti karena hal ini kandungannya tidak mampu memberikan ASI pada bayi karena tidak keluar atau ASI keluar namun sedikit, lalu bayi tersebut disusui oleh wanita lain hingga kenyang dan memenuhi ukuran persusuan, maka bayi tersebut menjadi anak susuan. Anak susuan mempunyai pertalian hukum yang menjadikan dirinya haram menikah dengan wanita yang menyusui dan kerabat-kerabat wanita tersebut.<sup>38</sup>

c. Anak Zina

Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan zina antara seorang pria dan wanita yang belum melaksanakan pernikahan baik

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, Hlm.102-103.

keduanya telah terikat pernikahan dengan orang lain. Anak zina merupakan anak yang lahir dari hubungan yang diharamkan, sehingga anak tersebut hanya dapat mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya.<sup>39</sup>

d. Anak Luar Nikah

Anak di luar Kawin adalah Anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan tidak dikawini oleh seorang laki-laki yang menghamilinya.<sup>40</sup>

e. Anak Angkat

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

f. Anak Tiri

Anak tiri merupakan sebutan pada seseorang yang dibawa masuk ke dalam sebuah perkawinan yang baru dari orang tuanya, di mana anak yang dibawa tersebut merupakan hasil dari perkawinan sebelumnya. Seorang anak tiri memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak sah pada

---

<sup>39</sup>Fathor Rozy dan Ahmad Izzuddin. 2024. "Studi Komparatif Hak Waris Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata". Journal of Islamic Economic and Law. Vol.1, No.1. Hlm.47.

<sup>40</sup>Sukaynah Q. A Rizal, Donna Okthalia Setiabudhi dan Susan Lawotjo. 2023. "Perbandingan Kedudukan Wali Nikah Bagi Anak Di Luar Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia". Jurnal Lex Privatum. Vol.11, No.4. Hlm.1.

umumnya terhadap orang tua kandungnya, hak mewarisi seorang anak tiri hanya dari sebelah mata yaitu hanya dari ayah atau ibu kandungnya.<sup>41</sup>

### 2.3.3 Hak-Hak Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan datang. Baik buruknya masa depan sebuah bangsa bergantung pada baik buruknya kondisi anak pada saat ini. Oleh karena itu, hak-hak anak harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Di Indonesia sendiri, hak-hak anak diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada Pasal 4 sampai Pasal 18, antara lain:<sup>42</sup>

- a. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali;
- d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, serta memiliki hak untuk diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain bila suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak;
- e. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;

---

<sup>41</sup>Wardah Nuronyah. 2022. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. (Lombok: Yayasan Hamjah Diha), Hlm.17-18.

<sup>42</sup>Maria Silvy E. Wangga dan R. Bondan Agung Kardono. 2020. *Prinsip Hukum Perlindungan Anak*. (Yogyakarta: Penerbit Sumber Pustaka), Hlm.34-35.

- f. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- g. Hak anak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan atau pihak lain;
- h. Hak untuk memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak penyandang disabilitas dan hak mendapatkan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
- i. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- j. Hak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- k. Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf Kesejahteraan Sosial bagi anak penyandang disabilitas;
- l. Hak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya bagi anak yang dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain;
- m. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan yang sah menunjukkan pemisahan itu demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, Hlm.36.

- n. Hak mendapat perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan serta kejahatan seksual;
- o. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- p. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- q. Bagi anak yang dirampas kebebasannya Berhak untuk mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
- r. Hak untuk dirahasiakan bagi anak korban atau pelaku kekerasan seksual;
- s. Hak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak korban atau pelaku tindak pidana.

Hak-hak anak juga diatur pada Konvensi Hak Anak dikategorikan menjadi empat kelompok, antara lain:<sup>44</sup>

#### 1. Hak Terhadap Kelangsungan Hidup

Hak terhadap kelangsungan hidup merupakan hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup serta hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya, seperti:

---

<sup>44</sup>Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. (Medan: Pustaka Prima), Hlm.61.

- a. Hak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan;
- b. Hak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya;
- c. Kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk perlakuan salah (*abuse*);
- d. Hak anak-anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus;
- e. Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan tanggungjawab utama orang tua, kewajiban negara untuk memenuhinya;
- f. Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cumacuma dan berlaku wajib;
- g. Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika;
- h. Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi; dan
- i. Kewajiban negara untuk menjajagi segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak.<sup>45</sup>

## 2. Hak Terhadap Perlindungan

Hak terhadap perlindungan merupakan hak-hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan penelantaran

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, Hlm.62.

bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak terhadap perlindungan terdiri atas:<sup>46</sup>

- a. Adanya larangan diskriminasi anak, seperti non diskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat;
  - b. Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan, atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena.
3. Hak Untuk Tumbuh Kembang

Hak untuk tumbuh kembang merupakan hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak. Hak untuk tumbuh kembang anak terdiri atas:<sup>47</sup>

- a. Hak untuk memperoleh informasi;
- b. Hak untuk memperoleh pendidikan;
- c. Hak untuk bermain dan rekreasi;
- d. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya;
- e. Hak untuk kebebasan berfikir, dan beragama;

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, Hlm.62-63.

<sup>47</sup>Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. (Medan: Pustaka Prima), Hlm.613-64.

- f. Hak untuk mengembangkan kepribadian;
- g. Hak untuk memperoleh identitas;
- h. Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik;
- i. Hak untuk didengar; dan
- j. Hak untuk/atas keluarga.

#### 4. Hak Untuk Berpartisipasi

Hak untuk berpartisipasi merupakan hak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal mempengaruhi anak.

Beberapa hak anak atas partisipasi yang terdiri atas:<sup>48</sup>

- a. Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
- b. Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi;
- c. Hak anak untuk berserikat, dan menjalin hubungan untuk bergabung;
- d. Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat; dan
- e. Hak anak untuk memperoleh informasi tentang Konvensi Hak Anak.

#### 2.4 Tinjauan Umum Tentang Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan bentuk identitas bagi setiap anak yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Akta kelahiran bagian dari akta catatan sipil, yang dapat menentukan status hukum seseorang, serta sebagai alat bukti yang paling kuat di muka dan hadapan hakim dan tentunya memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri. Hak atas

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, Hlm.64.

identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum yang dinyatakan tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Pasal 27 ayat 1-4) disebutkan bahwa, identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya. Identitas sebagaimana dimaksud dituangkan dalam akta kelahiran.<sup>49</sup>

Untuk mendapatkan akta kelahiran ini ada beberapa persyaratan pelayanan yang harus di penuhi sesuai aturan pokok yang telah ditetapkan yaitu keterangan kelahiran anak, akta perkawinan/buku nikah orang tua atau bukti lain yang sah, Kartu Tanda Penduduk orang tua serta Kartu Keluarga, berita acara dari Kepolisian, SPTJM tentang kelahiran dengan Saksi 2 (dua) orang. Proses penerbitan dokumen akta kelahiran selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah berkas diterima dengan lengkap. Biaya pengurusan atau pembuatan akta kelahiran secara keseluruhan.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Asma Karim. 2021. “*Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Akta Kelahiran Bagi Anak Sebagai Warga Negara*”. Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna. Vol.3, No.1, Hlm.2.

<sup>50</sup>Randi Novrizal dan Jumiaty. 2020. “*Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi*”. Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP). Vol2, No.4. Hlm.38.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian pada tanggal 21 Mei 2025 setelah melaksanakan seminar proposal.

**Tabel.1. Tabel waktu penelitian**

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan
		Mei 2024				Desember 2024				Mei 2025				Juli-Agustus 2025				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul	■	■															
2	Seminar Proposal					■												
3	Penelitian											■						
4	Seminar Hasil														■			
5	Meja Hijau																	

##### 3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan, tempat penelitian yang penulis pilih adalah Pengadilan Negeri Medan, Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

#### 3.2 Metode Penelitian

##### 3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses

untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>51</sup> Jenis penelitian normatif merupakan suatu penelitian dengan melakukan pendekatan terhadap:<sup>52</sup>

1. Asas-asas hukum;
2. Sistematika hukum;
3. Taraf sinkronisasi hukum;
4. Sejarah hukum; dan
5. Perbandingan hukum.

### 3.2.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari tiga sumber bahan hukum, yaitu:

- a. Sumber bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri atas:
  - a) Undang-Undang Dasar 1945;
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - c) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
  - f) Fatwa MUI Tahun 1982, yang kemudian secara Hukum Islam pada tahun 1991 telah terbit KHI yang diberlakukan di Indonesia dengan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991;

---

<sup>51</sup>Mustafa. 2024. *Metodologi Penelitian Hukum “Aplikasi Teknologi dan Pendekatan Multidisiplin”*. (Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara), Hlm.176.

<sup>52</sup>Zainuddin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika), Hlm.12.

- g) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak;
  - h) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- b. Sumber bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan dan sifatnya hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer, terdiri atas:
- a) Buku-buku literatur;
  - b) Skripsi, Tesis dan Disertasi hukum;
  - c) Jurnal-jurnal hukum; dan
  - d) Makalah-makalah atau laporan penelitian.
- c. Sumber bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tambahan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri atas:<sup>53</sup>
- a) Kamus hukum;
  - b) Ensiklopedia;
  - c) Media massa; dan
  - d) Internet.

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

---

<sup>53</sup>Nitaria, dkk. 2019. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. (Lampung: CV. Laduny Alifatama), Hlm.57.

Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan atau *library research* merupakan metode pengumpulan data yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan adopsi anak yang tidak memenuhi syarat akta kelahiran.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan atau *field research* merupakan penelitian yang berguna mempelajari secara intensif tentang interaksi lingkungan, posisi serta keadaan suatu unit penelitian dengan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.

### 3.2.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif, fokus utamanya adalah pada kebenaran dan analisis deskriptif kualitatif ini mengikuti sumber dan doktrin hukum terkini, bukan dari segi kuantitas kesamaan data yang diteliti. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada yaitu keadaan gejala mengenai adopsi anak yang tidak memenuhi syarat akta kelahiran.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Fenti Hikmawati. 2020. *Metode Penelitian*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada), Hlm.88.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Proses pengangkatan anak dilakukan melalui beberapa tahapan penting, mulai dari pengajuan permohonan ke instansi sosial, penelitian kelayakan, persetujuan dari berbagai pihak terkait, hingga penetapan resmi oleh pengadilan. Pengadilan memegang peranan penting dalam menentukan sah atau tidaknya proses pengangkatan anak, dengan mempertimbangkan aspek administratif, psikologis, sosial, dan hukum. Proses pengangkatan anak membutuhkan waktu rata-rata 90 hingga 180 hari, tergantung kelengkapan dokumen dan kondisi kasus yang bersangkutan. Melalui penetapan pengadilan, status anak angkat menjadi sah secara hukum dan mendapatkan perlindungan yang sama seperti anak kandung dalam hal pengasuhan dan kesejahteraan, meskipun hubungan nasab dan hak waris tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
2. Salah satu syarat penting yang harus dipenuhi adalah adanya akta kelahiran anak sebagai bagian dari kelengkapan administrasi. Anak yang diangkat tanpa adanya akta kelahiran, berarti proses pengangkatan anak tersebut tanpa adanya penetapan pengadilan. Pengangkatan anak tanpa melalui prosedur resmi dan tanpa penetapan pengadilan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dapat menimbulkan ketidakpastian status hukum baik bagi anak maupun orang tua angkat. Selain itu, pengangkatan anak tanpa dasar hukum yang sah berisiko menghilangkan hak-hak dasar anak seperti hak atas identitas, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Bahkan, hubungan

keperdataan termasuk hak waris dan tanggung jawab hukum orang tua angkat tidak dapat diakui secara resmi.


3. Dalam pelaksanaan pengangkatan anak masih terdapat berbagai kendala, seperti minimnya pengetahuan masyarakat terkait prosedur dan lembaga berwenang, birokrasi yang dianggap rumit, kurangnya informasi terkait tata cara pengajuan permohonan, hingga penyalahgunaan jasa advokat yang tidak memahami prosedur secara benar.

## 5.2 Saran

1. Diperlukan sistem administrasi yang terintegrasi antara instansi sosial, catatan sipil, dan pengadilan agar proses pengangkatan anak lebih cepat, efisien, dan terpantau dengan baik, sekaligus meminimalisir risiko penyalahgunaan prosedur. Mengingat adanya biaya yang cukup besar dalam proses pengangkatan anak, pemerintah sebaiknya menyediakan layanan bantuan hukum atau subsidi biaya bagi keluarga yang ingin mengadopsi anak namun memiliki keterbatasan ekonomi.
2. Pemerintah bersama lembaga terkait perlu lebih aktif memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai prosedur, syarat, dan pentingnya pengangkatan anak yang sah melalui penetapan pengadilan. Dengan demikian, masyarakat memahami bahwa pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan anak itu sendiri. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersama lembaga sosial perlu memperbaiki dan memperluas pendataan terhadap anak-anak terlantar, termasuk pembuatan akta kelahiran bagi anak-anak yang

belum memilikinya, sehingga proses pengangkatan anak dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Pemerintah, khususnya instansi terkait seperti Dinas Sosial dan lembaga peradilan, perlu lebih aktif memberikan sosialisasi terkait prosedur, persyaratan, dan pentingnya penetapan pengadilan dalam pengangkatan anak. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa, seminar, penyuluhan di desa/kelurahan, maupun platform digital. Pemerintah juga perlu mengevaluasi dan menyederhanakan prosedur administrasi pengangkatan anak tanpa mengurangi aspek kehati-hatian, agar masyarakat tidak merasa terbebani dengan proses yang terlalu rumit, lama, dan memerlukan biaya besar.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Hikmawati, F. (2020). *Metode Penelitian*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Komariah. (2019). *Hukum Perdata*. Malang: UMM Press.

Matippanna, A. (2022). *Hukum Kesehatan (Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan)*. Purwokerto: CV. Amerta Media.

Mayangsari, A. C., Hartati, S., & Widyastuti, T. V. (2024). *Tanggung Jawab Hukum Dalam Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Online Sistem Revolving*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.

Meliala, D. S. (2016). *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*. Bandung: CV Nuansa Aulia.

Mustafa. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum “Aplikasi Teknologi dan Pendekatan Multidisiplin*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.

Nitaria, & dkk. (2019). *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Lampung: CV. Laduny Alifatama.

Nuroniya, W. (2022). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Lombok: Yayasan Hamjah Diha.

Pandika, R. (2012). *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Pradnyani, N. N. (2020). *Tanggung Jawab Hukum Dalam Penolakan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Rofiq, M. K. (2021). *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa.

Simatupang, N., & Faisal. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.

Wangga, M. S., & Kardono, R. B. (2020). *Prinsip Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Penerbit Sumber Pustaka.

Widiyastuti, Y. S. (2020). *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka.

Zainuddin. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan  
Anak

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan  
Anak

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110 / HUK /2009 Tentang  
Persyaratan Pengangkatan Anak

Fatwa MUI Tahun 1982, yang kemudian secara Hukum Islam pada tahun 1991  
telah terbit KHI yang diberlakukan di Indonesia dengan Intruksi Presiden  
No. 1 Tahun 1991;

## C. Jurnal

Affiani, R. N., Damayanti, G. A., & Ulum, H. (2022). Perlindungan Hukum  
Terhadap Anak Dalam Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia  
(WNI) Oleh Warga Negara Asing (WNA). *Unizar Recht Journal*.

Anggreani, S. G., & Tulab, T. (2022). Pengangkatan Anak Dalam Tinjauan  
Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*.

Anggriawan, T. P. (2021). Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan  
Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris. *Pranata Hukum*.

Dewi, N. K. (2017). Proses Pengangkatan Anak Beda Negara Menurut Hukum Di  
Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*.

Fadihah, Zahara, F., & Nurcahaya. (2023). Mengaplikasikan Sadd Dhari'ah Dalam  
Praktik Pengangkatan Anak Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor  
54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Empiris  
Pengangkatan Anak Yang Berbeda Agama di Kutacane). *JURNAL  
INTERPRETASI HUKUM*.

- Familia, F., & Imelda, J. D. (2023). Implementasi Kebijakan Pengangkatan Anak Domestik dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak : Kajian Literatur. *Jurnal Sosio Informa*.
- Fatia, G. P., Budiarta, I. N., & Permatasari, I. (2023). Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Islam. *Jurnal Analogi Hukum*.
- Ginting, R. R. (2023). Hukum Pengangkatan Anak di Negara Muslim. *Jurnal Keislaman*.
- Guiliano, M., Aguw, Y. O., & Sondakh, M. K. (2021). Kajian Hukum Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (Wni) Oleh Warga Negara Asing (WNA) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. *Lex Privatum*.
- Hulu, K. I. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Angkat Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak. *Jurnal Education and development*.
- Junaidi. (2020). Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif. *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*.
- Karim, A. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Akta Kelahiran Bagi Anak Sebagai Warga Negara. *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna*.
- Kastilong, C. C., Sailallah, S., & Franciska, H. W. (2024). Hak Dan Kedudukan Anak Angkat Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan. *Jurnal Kritis Studi Hukum*.
- Kefianto, Akbar, A. M., & Sakti, M. (2024). Sistem Pengangkatan Anak Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia. *Media Hukum Indonesia*.

- Liu, M. D., Hedewata, A., & Jacob, Y. M. (2023). Permohonan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Negeri Bajawa Pada 04 Januari 2021 (Studi Kasus Perkara Perdata: 1/pdt. P/2021/pn Bajawa). *Artemis Law Journal*.
- Lubis, D. (2023). Analisis Yuridis Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan. *Jurnal Ilmiah Metadata*.
- Lubis, L. F., & Lubis, S. (2023). Analisis akta kelahiran anak adopsi di tinjau dari peraturan perundang-undangan no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di Mandailing Natal (di tinjau dari perspektif HAM). *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan)*.
- Madinah, R., Sunariyanto, & Abidin, A. Z. (2023). Peran Dinas Sosial Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur Dalam adopsi Anak. *Jurnal Respon Publik*.
- Musdalifah, Hafidz, M., & Nuh, M. S. (2021). Keabsahan Pengangkatan Anak & Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam & Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Lex Generalis*.
- Novrizal, R., & Jumiati. (2020). Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*.
- Oematan, T. M. (2021). Akibat Hukum Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Masyarakat Tionghoa. *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*.
- Oktaliana, A., & Jaelani, E. (2023). Proses Serta Perlindungan Hukum Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption). *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*.
- Paputungan, M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dalam Perspektif Normatif. *Jurnal Hukum Ius Publicum*.

- Pramono, Z. A., & Cahyaningsih, D. T. (2020). Problematika Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Panti Asuhan Putra Bakti Kabupaten Batang. *Jurnal Privat Law*.
- Putra, A. P., & Jazuli, H. E. (2021). Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam. *Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir*.
- Rahayu, N. I., Azha, & Sani, A. (2022). Analisis Pelaksanaan Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Stabat. *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*.
- Ramadan, S., Agustiani, R., & Adnus, E. (2023). Prosedur Pengangkatan Anak dalam Hukum. *PERFECTO: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Ramadan, S., Agustiani, R., & Adnus, E. (2024). Prosedur Adopsi Anak Dalam Hukum. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*.
- Rizal, S. Q., Setiabudhi, D. O., & Lawotjo, S. (2023). Perbandingan Kedudukan Wali Nikah Bagi Anak Di Luar Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Lex Privatum*.
- Rozy, F., & Izzuddin, A. (2024). Studi Komparatif Hak Waris Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Journal of Islamic Economic and Law*.
- Safitri, P. R., Puho, R. S., & Sarmila. (2022). Status Hukum Anak Adopsi Tanpa Putusan Pengadilan Terlebih Dahulu. *Samudera Hukum*.
- Sidauruk, A. D. (2023). Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak di Indonesia: Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak di Tiongkok dan Britania Raya. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*.

- Siregar, R. A., Lengkong, L. Y., & Panjaitan, P. I. (2024). Penerapan Hukum Dan Praktiknya Atas Tanggung Jawab Negara, Masyarakat Dan Keluarga Dalam Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justiti*.
- Subeitan, S. M., Isima, N., & Alhabsyi, M. S. (2021). Dinamika Pengangkatan Anak Di Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*.
- Syazali, H., & Sabirin, T. (2021). Pengangkatan Anak Angkat Menurut Hukum. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*.
- Thamrin, A. S. (2024). Eksistensi Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) Tanpa Penetapan Pengadilan Berlandaskan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Lex Administratum*.
- Tristiana, E., & Dwikowati, F. V. (2023). Proses Pengangkatan Anak Dan Dampak Hukum Pada Anak Setelah Diangkat Terkait Perwalian Dan Pewarisan: Studi Kasus Di Kabupaten Klaten. *Journal of Islamic Family Law*.
- Wahyuningsih, Y. Y., & dkk. (2023). Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak. *Al-Mabsut Jurnal Studi Islam dan Sosial* .
- Zahara, Mirwati, Y., & Hijriya, S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Propinsi Sumatera Barat. *UNES Journal of Swara Justisia*.

#### **D. Internet**

- Ali. (2009, April 18). *Hukum Online.Com*. Retrieved Juni 26, 2025, from Hukum Online.Com Web site: <https://www.hukumonline.com/berita/a/penetapan-adopsi-harus-disertai-akta-kelahiran-anak-ho121746/>

#### **E. Hasil Wawancara**

- Girsang, M. Y. (2025, Mei 21). Tanggung Jawab Hukum Terhadap Adopsi Anak Yang Tidak Memenuhi Syarat Akta Kelahiran Menurut Peraturan

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. (P. B. S.P, Interviewer)



## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Hasil Wawancara

#### HASIL WAWANCARA

Nama Pewawancara : Putri Bhayangkara S.P  
NPM : 218400011  
Nama Narasumber : Muhammad Y. Girsang  
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Medan  
Waktu Wawancara : Rabu, 21 Mei 2025, Pukul 10.00 WIB

1. Bagaimana penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Medan?

⇒ Ada beberapa aspek yang diperhatikan oleh hakim pada saat sidang penetapan pengangkatan anak, seperti calon anak angkat harus memiliki agama yang sama dengan calon orang tua angkat, lalu memperhatikan usia calon anak angkat dan calon orang tua angkat. Jika yang diangkat sudah dewasa atau sudah 18 tahun maka tidak bisa dikabulkan permohonannya dan apabila calon orang tua angkat masih dibawah umur, maka permohonan juga tidak dapat dikabulkan.

2. Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dalam pelaksanaan pengangkatan anak?

⇒ Proses pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 ada dua yaa, pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Untuk prosedur lebih kurang sama, hanya saja untuk persyaratan calon orang tua angkat yang memiliki perbedaan, yang satu calon orang tua angkat merupakan Warga Negara Indonesia dan yang satu lagi calon orang tua angkat merupakan Warga Negara Asing.

3. Bagaimana penetapan pengangkatan anak tanpa adanya akta kelahiran?

⇒ Akta kelahiran itu merupakan salah satu syarat dokumen yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak, jika anak

yang diadopsi tanpa adanya akta kelahiran, maka permohonan tidak dapat dikabulkan. Apabila ada pengangkatan anak tanpa adanya akta kelahiran, berarti itu prosenya tanpa penetapan dari Pengadilan.

4. Bagaimana status hukum anak yang diadopsi tanpa adanya akta kelahiran?  
⇒ Status hukum anak yang diadopsi tanpa adanya akta kelahiran menjadi lemah dan tidak jelas secara administratif maupun hukum, baik bagi anak itu sendiri maupun orang tua angkatnya. Kepastian hukum dan perlindungan anak angkat menjadi tidak terjamin. Negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum sepenuhnya jika status anak tidak jelas.
5. Kendala apa saja yang dihadapi oleh pengadilan Negeri Medan dalam proses penetapan pengangkatan anak?  
⇒ Pengadilan Negeri Medan tidak ada mengalami kendala dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak. Karena pengadilan itu lembaga yang memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak. Pengadilan tidak memiliki kewajiban agar permohonan ini dikabulkan. Selama pemohon dapat membuktikan, maka pengadilan akan mengabulkan.
6. Berapa lama biasanya proses pengangkatan anak berlangsung, mulai dari pengajuan hingga penetapan resmi oleh pengadilan?  
⇒ Proses pengangkatan anak di Indonesia, mulai dari pengajuan hingga penetapan resmi oleh pengadilan, umumnya memakan waktu sekitar 90 hari hingga 180 hari, tergantung pada kelengkapan dokumen, hasil penelitian kelayakan, dan kepadatan jadwal pengadilan.
7. Akibat hukum apa yang timbul dalam pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan?  
⇒ Pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dapat dianggap mengabaikan peraturan perundang-undangan. Status anak yang tidak jelas berisiko memunculkan perselisihan hukum di kemudian hari, baik dalam

keluarga inti maupun keluarga besar. Hubungan keperdataan antara anak dan orang tua angkat menjadi tidak jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait hak-hak perdata anak angkat tersebut.



## Lampiran 2. Foto Bersama Hakim Pengadilan Negeri Medan



(Foto Bersama Bapak Muhammad Y. Girsang, Hakim Pengadilan Negeri Medan,  
Pada hari Rabu, 21 Mei 2025)

### Lampiran 3. Surat Pengantar Riset



## UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estala (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sel Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ\_medanarea@uma.ac.id


Nomor : 932/FH/01.10/IV/2025  
Lampiran : —  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

30 April 2025

Kepada Yth :  
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-

Tempat



Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Putri Bhayangkara S.P  
N I M : 218400008  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Tanggung jawab hukum terhadap adopsi anak yang tidak memenuhi syarat akta kelahiran menurut peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ditra Ramadhan, SH, MH

Dipindai dengan CamScanner

## Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Riset



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI MEDAN  
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112  
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>  
email : [info@pn-medankota.go.id](mailto:info@pn-medankota.go.id), Email delegasi : [delegasi.pnmdn@gmail.com](mailto:delegasi.pnmdn@gmail.com)

Nomor : W2-U1/6267/PAN.4/HK.2.4/V/2025 Medan, 21 Mei 2025  
Lampiran : 1 (Satu) Lembar  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara

Kepada Yth,  
Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum,  
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate,  
Di -

Medan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat saudara Nomor 932/FH/01.10/TV/2025, tertanggal 30 April 2025 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Putri Bhayangkara S.P

N P M : 21840008

Program Studi : Ilmu Hukum

Bersama ini kami memberi Keterangan Telah Selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

**"Tanggung Jawab Hukum terhadap Adopsi Anak yang tidak memenuhi Syarat Akta Kelahiran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak"**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.



Dipindai dengan CamScanner